



PUTUSAN
Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 09 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 16 Februari 1997, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/28/V/Pw.01/1997, tanggal 09 April 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang kandung yang bernama:
3.1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 17 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 15 tahun;
- 3.3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 10 tahun;
- Yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tempilang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tempilang sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
- a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa izin Pemohon, ternyata Termohon pergi ke tempat olahraga di Desa Tempilang;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2010 yang disebabkan karena Pemohon memergoki Termohon yang sedang bermain judi di rumah teman Termohon di Desa Tempilang, lalu Pemohon menegur dan menasehati Termohon, tetapi bukannya mengakui kesalahannya Termohon bahkan marah-marah kepada Pemohon, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena itu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Tempilang, lalu Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dan mengajak Termohon untuk pulang ke kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau. Oleh karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan orang tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 17 April 2015, tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905050887750003, tanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/28/V/Pw.01/1997, tanggal 09 April 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa Saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena Termohon sering berjudi kartu domino dengan teman-teman Pemohon. Saksi pernah satu kali melihat Termohon sedang berjudi gable/ domino di rumah teman Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon;
 - bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon dan mengajak untuk rukun kembali tetapi Termohon tidak mau;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
 - bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT. Saksi tersebut mengaku

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon sering berjudi kartu domino/ gable dengan teman-teman Termohon;
- bahwa sejak akhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Termohon di Tempilang;
- bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali rukun namun Termohon tidak mau;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/28/V/Pw.01/1997, bertanggal 09 April 2015 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 16 Februari 1997;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
- bahwa pada akhir tahun 2010 terjadi pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon memergoki Termohon sedang berjudi di rumah teman Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon. Pemohon pernah menemui Termohon mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau. Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah berpisah rumah;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 17 April 2015 dan tanggal 04 Mei 2015, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta tiga orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON yang masing-masing mengaku sebagai teman dekat Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Saksi I pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sedangkan Saksi II pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa izin Pemohon. Dalam persidangan, kedua Saksi memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil Pemohon tersebut. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Dengan demikian dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Pemohon mendalilkan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah. Kedua Saksi Pemohon dalam persidangan tidak ada yang menyampaikan fakta yang mendukung dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada akhir tahun 2010. Dalam persidangan, tidak satupun Saksi Pemohon yang mengungkap fakta waktu pertengkaran tersebut. Namun kedua Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon sering berjudi di rumah teman Termohon. Saksi I mengaku pernah melihat Termohon sedang berjudi. Majelis Hakim berpendapat, meskipun saksi tidak menyebut tanggal terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan Saksi mengindikasikan adanya

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada posita 6 tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berjudi telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon juga mendalilkan tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Kedua Saksi dalam persidangan mengaku mengetahui sendiri fakta pisah rumah tersebut. Keterangan kedua Saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 6 tentang pisah rumah harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan lagi. Dalam persidangan kedua Saksi mengaku mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah rumah sudah tidak saling mempedulikan lagi. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon sering berjudi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredakan konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I. dan Dyna Mardiah. A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amiramza, S.H.I.

Drs. Abd Rauf.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 541,000,-

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mtk